

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE

(Perspektif di Badan Amil Zakat Nasional dan Majelis Ulama Indonesia
Tanjungpinang, Kepulauan Riau)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SAFIRA NURUL HIDAYAH

14421032

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

YOGYAKARTA

2018



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Juni 2018
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Online (Perspektif di Badan Amil Zakat Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Tanjungpinang, Kepulauan Riau)
Disusun oleh : SAFIRA NURUL HIDAYAH
Nomor Mahasiswa : 14421032

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Penguji II : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS


.....

.....

.....

.....



- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/N/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1439 H
24 Mei 2018

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 783/Dek/70/DAS/FIAI/III/2018 Tanggal 7 Maret 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Safira Nurul Hidayah
Nomor Pokok/NIMKO : 14421032
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2017/2018
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Online (Perspektif di Badan Amil Zakat Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Tanjungpinang, Kepulauan Riau)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoensia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Desen Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : SAFIRA NURUL HIDAYAH
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE
(Perspektif di Badan Amil Zakat dan Majelis
Ulama Indonesia Tanjungpinang, Kepulauan Riau)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisa skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Mei 2018

METERAI
TEMPEL
68275AFF057834625
6000
ENAM RIBU RUPIAH



Safira Nurul Hidayah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertandatangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Safira Nurul Hidayah

Nomor Mahasiswa : 14421032

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE

(Perspektif di Badan Amil Zakat dan Majelis

Ulama Indonesia Tanjungpinang, Kepulauan Riau)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Unviersitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 Maret 2018



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Terima kasih yang tiada henti dan tiada taranya kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan segala hal yang terbaik kepada putrinya,

Serta kepada teman-temanku tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungan dan semangat.

HALAMAN MOTTO

السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنْ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدًا مِنَ النَّارِ

“Bahwa orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka.” (HR. Tirmidzi)

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى...

“Tangan di atas (memberi), itu lebih baik dari pada tangan di bawah (menerima)...”
(HR. Bukhari dan Muslim)

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE

(Perspektif di BAZNAS dan MUI Tanjungpinang, Kepulauan Riau)

SAFIRA NURUL HIDAYAH

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertical dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang kita miliki.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses pembayaran zakat online di badan amil zakat nasional, Pandangan hukum islam terhadap pembayaran zakat online. Pandangan para tokoh badan amil zakat nasional dan majelis ulama Indonesia kepulauan riau mengenai zakat online.

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, dengan kajian pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan normative, suatu pendekatan yang menjadikan norma-norma (dalil-dalil agama dan Qoidah Ushul Fiqhiyah) sebagai salah satu cara meyakinkan untuk dijadikan bahan rujukan. Subjek penelitian ini adalah pimpinan Badan Amil Zakat Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Sumber data dari penelitian ini yaitu dari data primer berupa wawancara langsung dengan narasumber juga menggunakan tulisan lainnya sebagai data sekunder untuk melengkapi data primer. Metode yang digunakan dalam analisis data ialah analisis kualitatif yaitu di lakukan dengan cara pengolahan data dengan mempelajari hasil yang di peroleh pada saat penelitian kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat rangkuman yang berhubungan langsung dengan peneltian ini, sehingga di peroleh arti dan kesimpulan dan hasil analisis tersebut yang berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan lalu diambil kesimpulan secara umum.

Kata kunci: Hukum Islam, Zakat Online

ABSTRACT

THE ISLAMIC LAW REVIEW ON ONLINE ZAKAT PAYMENT

(Based on the perspective of BAZNAS and MUI Tanjungpinang, Riau Islands)

SAFIRA NURUL HIDAYAH

Zakat is a pillar of Islam that must be fulfilled by every Muslim. Zakat is categorized in two dimensions: vertical dimension and horizontal dimension. Within this framework, zakat becomes the form of worshipping Allah as well as the realization social concern (social worship). If Zakat is done well, it will improve the quality of faith, cleanse and purify the soul also increasing the wealth that we have.

The purpose of this research is to know the process of zakat online payment in the national Amil zakat agencies (BAZNAS), Islamic legal view on the payment of online zakat, the views of the figures of the BAZNAS and the Majelis Ulama Indonesia (MUI) in Riau islands about the online zakat.

This type of research is qualitative research, with literature review. The approach used is the normative approach, an approach that makes the norms (theorems of religion and Qoidah Ushul Fiqhiyah) as one convincing way to be used as reference material. The subject of this research is the leadership of Badan Amil Zakat Nasional and Majelis Ulama Indonesia Tanjungpinang, Riau Islands. Sources of data from this study that is from primary data in the form of direct interviews with several speakers, also the writer uses other writings as secondary data to complement the primary data. The writer uses qualitative analysis that is done by studying the results during the research period, and then done data reduction by making a summary that is directly related to this research, so that in getting the meaning and conclusion and the result of the analysis guided by inductive thinking, namely the way of thinking in drawing conclusions on facts that are special through observation in the field, then analyse it and then taken conclusions in general.

Keywords: Islamic Law, Online Zakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّنْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Segala puji dan syukur senantiasa dihaturkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala karunia, nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan segala sesuatu hingga sampai pada tahap penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam akan selalu tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat yang istiqomah mengikutinya dengan ihsan hingga akhir kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang selalu mengikuti ajaran beliau dengan selalu melakukan kebaikan.

Karya ilmiah berupa skripsi merupakan tugas akhir dari serangkaian program yang ditempuh selama proses perkuliahan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dan bantuan banyak pihak dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. Tamyiz Mukharom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Kepala Prodi Ahwal Al-Syakhsyah dan dosen pembimbing, yang dengan tulus dan sabar

memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan.

4. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa lainnya. Serta pegawai dan staff akademik yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Untuk kedua orangtua tercinta Drs. Nazaruddin MHI, dan Asniwati, terimakasih atas doa, dukungan, motivasi dan kasih sayang yang tiada tara untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, serta yang selalu bekerja tanpa mengeluh demi anak-anaknya.
6. Untuk kakak dan abangku tersayang Miftahurrahmah dan M.Zaki Fahmi yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada adikmu disini.
7. Untuk teman terdekatku Dimas Hadi Kusuma yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk penulis disaat penulis sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk ibu bapak yang selalu mengingat dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk sahabat surgaku Isnaini Sri R, Bella Purnamasari, Hesti Ayu P, Vidya Nita, Nanda Angelina, Intan Putri N, Yuliana AN, Rasyidatul H, Eka Zuriana F, terimakasih sudah menjadi sahabatku sampai saat ini, semoga selalu bersahabat sampai kapanpun.
9. Untuk sahabat seperjuangan KKN Unit 30 Desa Purbayan, Nizzah F, Emilia MP, Rifdah A, Alivia F, Ahmad S, Dimas Hadi K, Aha Azadi, Saputra D, terimakasih telah memberikan rasa kekeluargaan serta banyak pelajaran kehidupan canda tawa sedih sudah dirasakan. Dan teman seperjuangan KKN Angkatan 55 Desa Purbayan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
10. Untuk teman-teman Ahwal Al-Syahksyiyah Angkatan '14 terimakasih atas persahabatannya selama ini.

Tiada kata yang lebih bisa mewakili selain ucapan terimakasih kepada seluruh nama-nama di atas dan nama yang mungkin ada yang belum dicantumkan.

Penyusun masih belum bisa membalas kebaikan semuanya. Hanya doa yang dapat teriring, mudah-mudahan Allah memberikan berlipat pahala kepada kita semua dan selalu dalam lindungan-Nya, serta selalu istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-Nya. Dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka penyusun mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang sifatnya membangun. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya yang ingin menambah ilmu pengetahuan, dan semoga skripsi ini dapat bernilai pahala di sisi-Nya.

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1439 H
24 Mei 2018 M

Penyusun,



Safira Nurul Hidayah

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba - سُئِلَ suila
- فَعَلَ fa`ala - كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- رَمَى ramā
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَزُّوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan masalah	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE	13
A. Zakat	13
a. Pengertian Zakat	13
b. Dasar Hukum Zakat	16

c. Harta yang wajib dizakati	18
d. Persenan Zakat yang Wajib dikeluarkan.....	20
e. Sejarah Singkat Penyari'atan Zakat.....	23
f. Tujuan dan Hakikat Zakat.....	23
g. Sasaran Zakat	26
h. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	27
B. Zakat Online	31
a. Pengertian Zakat Online.....	31
b. Pelayanan Zakat Online	31
c. Pengertian ZIS Online Bersama.....	32
d. Kelebihan dan Kekurangan Zakat Online.....	33
C. Pembayaran Zakat	34
a. Pengertian Pembayaran.....	34
b. Bentuk-bentuk Transaksi Pembayaran.....	35

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BAZNAS DAN MUI KEPULAUAN RIAU

RIAU	35
A. Gambaran Umum Baznas Kepulauan Riau	35
a. Berdirinya Baznas Kepulauan Riau	35
b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Baznas Kepulauan Riau.....	40
c. Program Baznas Kepulauan Riau	41
d. Pelayanan Baznas Kepulauan Riau.....	45
B. Gambaran Umum MUI Kepulauan Riau	49
a. Sejarah MUI.....	49
b. Peranan MUI.....	51
c. Program Kerja MUI Kepulauan Riau	51
d. Kepengurusan MUI Kepulauan Riau.....	51

BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....

A. Kesimpulan.....	68
--------------------	----

B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Dengan kata lain, seseorang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah SWT (*Hablun minallah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*Hablun minannaas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang kita miliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah SWT. Apabila orang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah dan akan mendapat ganjaran sebagaimana telah dijanjikan Allah. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seseorang dalam hal ini *muzakki* tidak bisa terlepas dari urusan bersama, karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan, jadi berkaitan erat dengan para penerima zakat¹.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT, mempunyai hikmah dan tujuan. Diantara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materiil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh,

¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.I,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001), hal. 1

disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan banteng pengaman dalam ekonomi islam yang dapat menjalin kelanjutan dan kestabilannya.

Islam juga mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun orang lain, namun sebaliknya bagi orang yang memandang harta sebagai tujuan hidup dan sebagai sumber kenikmatan semata, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak hati fikiran dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 180 Allah menegaskan:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَاللَّهُ مِيرَاثُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.²

“Janganlah mengira orang-orang yang berlaku kikir terhadap rezeki yang diberikan Allah dengan karunia-Nya, itu lebih baik bagi mereka. Tindakan itu justru membawa bencana bagi mereka, harta yang mereka sayangi itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Keunyaan Allahlah, sesungguhnya seluruh yang ada dilangit dan dibumi. Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu lakukan.”

Selanjutnya menjelaskan terkait zakat yang dilakukan secara online, di zaman modern ini mengenal suatu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang teknologi dunia, yang disebut “Online”. Yang mana sudah terjadi dikalangan masyarakat sekarang ini. Zakat online merupakan suatu bentuk pembayaran zakat yang tidak bertemu langsung atau berhadapan dengan panitia pengurus pemungutan zakat, sehingga tidak memenuhi akad sesuai

² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), QS. Al-Imran (3):180.

aturan agama Islam. Ulama menganjurkan adanya pembayaran zakat secara langsung, akan tetapi harus memenuhi syarat yang ada. Menurut kajian yang dilakukan zakat online tersebut adalah suatu penghimpunan dana yang didapat dari pembayaran secara tidak langsung namun memerlukan beberapa kajian-kajian Islam untuk mengesahkannya menjadi pembayaran yang akurat.

Zakat online adalah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara online datang secara langsung itu melibatkan salah satu pihak salah satunya ATM, internet, website dan zakat provider yang memudahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya

Perintah zakat secara implisit menunjukkan bahwa umat Islam sesungguhnya harus gigih agar bias kaya dalam arti tidak tergantung pada orang lain dan bias membantu orang lain. Kedudukan zakat sama dengan shalat, wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Mengabaikan rukun ini berarti sama dengan meruntuhkan sendi-sendi Islam. Banyak kalangan orang-orang Islam menganggap urusan zakat ini sebagai urusan ritual saja. Karena dianggap urusan menjadi urusan ritual, seperti shalat, urusan zakat menjadi persoalan masing-masing pribadi, jadi apabila tidak mengeluarkan zakat tidak apa-apa. Dan walaupun sudah mengeluarkannya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban zakat³.

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan Negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*Muzakki*) maupun para penerima zakat (*Mustahiq*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemaslahatan bersama (umat). Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para *muzakki*, untuk menyampaikan zakatnya kepada para *mustahiq* atau membantupara *mustahiq* dalam menerima hak-haknya⁴.

³ Didin Hafidudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal.6

⁴ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt), hal. 756-757

Pada tataran inilah, zakat bukan merupakan urusan individual, tapi merupakan urusan masyarakat, urusan dan tugas pemerintah baik melalui organisasi resmi yang langsung ditunjuk oleh pemerintah atau organisasi seperti Yayasan, Lembaga swasta, Masjid, Pondok Pesantren dan lainnya yang berkhidmat untuk mengatur pengelolaan zakat mulai dari pengambilannya dari *muzakki* sampai kepada penyalurannya kepada para *mustahiq*. Pelembagaan pengelolaan zakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya juga sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an sebagaimana diisyaratkan dalam Surat At-Taubah ayat 103 Allah menegaskan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁵

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya dosamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yaitu dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat⁶.

⁵Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), QS. At-Taubah (9): 103.

⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal.5

Mengenai pembahasan tentang pengelolaan zakat secara online, banyak yang berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Sebagian ulama menganggap proses tersebut tidak sah karena tidak adanya ijab dan qobul secara langsung dan tidak berhadapan dengan *muzakki* secara langsung. Namun sebagian ulama membolehkan proses tersebut dengan alasan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dan selama proses tersebut didasarkan dengan niat untuk berzakat mengharap Ridho Allah SWT.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka dapat ditarik pokok masalah yang akan dikaji lebih dalam bahasan-bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembayaran zakat secara online di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pembayaran zakat secara online di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau?
3. Bagaimana pandangan para tokoh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau mengenai pembayaran zakat secara online?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembayaran zakat secara online di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pembayaran zakat secara online di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau..
3. Untuk mengetahui pandangan para tokoh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau mengenai pembayaran zakat secara online.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan gambaran tentang pembayaran zakat secara online.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya memberikan faedah dan manfaat untuk pembaca untuk acuan pada bidang ilmu yang sama.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman serta menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud serta pandangan Hukum Islam tentang pembayaran zakat secara online.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan dan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya.

Novitasari "*Manajemen Pos Keadilan Umat (PKPU) dalam Pengelolaan Zakat Online*" adalah Program zakat yang bersinegri Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) membuat program zakat online dengan bertujuan menciptakan sinergi zakat ini sendiri agar lebih optimal lagi dalam memberikan kontribusi zakat kepada ummat atau masyarakat yang membutuhkan. Dan hasilnya, PKPU yang bergabung dengan ZIS online dapat mempermudah muzakki dalam melaksanakan penyaluran zakat.

Heri Wahyudi "*Aplikasi Perhitungan Jumlah Zakat yang Dibayar Berbasis Web*" dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi mengetahui jumlah zakat yang wajib dikeluarkan jika sudah sampai nisabnya, disertai kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga zakat nasional Daarut Tauhid. Dan menjadikan media informasi zakat berbasis online secara efisiensi, dalam segi waktu tanpa perlu datang langsung ke kantor.

Msruchin "*Zakat Produktif Dan Perannya Dlam Kemandirian LAZ Dan Mustahiq Zakat (Studi di LAZ Nurul Hayat Surabaya)*" dalam kesimpulannya

dijelaskan bahwa ada penjelasan dalam pengelolaan zakat, jika zakat yang disalurkan dalam bentuk yang produktif akan membuat amil menjadi pribadi yang lebih berkembang dibanding dengan penyaluran zakat non produktif.

Ainur Rofiq “*Study Analisis Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqoh di BMT Ben Taqwa Godong Grobogan*” dalam skripsi tersebut membahas persoalan bagaimana mengelola ZIS (zakat, infaq dan shadaqoh) menjadi sebuah aset dan produk, dari dana yang terkumpul diharapkan dapat mensejahterakan fakir dan miskin yang ada di sekeliling desa tersebut, karena dana tersebut hanya dibagikan pada fakir miskin serta amil saja, apabila dana tersebut dialihkan untuk usaha lain yaitu diperuntukkan lebih mengembangkan perekonomian fakir dan miskin, maka pengelolaan ZIS akan lebih banyak bisa dimanfaatkan oleh kalangan ekonomi lemah.

Qordawi (1991), beliau selain membahas masalah zakat dari aspek hukum yang dengan ijtihadnya mampu mengemukakan hal-hal baru yang belum pernah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya, juga beliau membahas kedudukan zakat dari perspektif ekonomi sebagai salah satu system moneter dan sosial yang sesuai dengan kemajuan zaman, selain Qordawi adalah Manan (1997) yang menguraika panjang lebar masalah zakat betapa Negara-negara Islam pada periode klasik serta Negara-negara Islam pada umumnya telah berhasil memposisikan zakat sebagai sumber utama pendapatan pemerintahan.

F. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data yang transparan dan tegas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini di lakukan dalam kanca kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan observasi langsung di lapangan yaitu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau,

menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi terkait dengan tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran zakat secara online.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam menelusuri masalah yang diteliti adalah pendekatan normative, suatu pendekatan yang menjadikan norma-norma (dalil-dalil agama dan Qoidah Ushul Fiqhiyah) sebagai salah satu cara meyakinkan untuk dijadikan bahan rujukan. Adapun pendekatan kualitatif yaitu pendekatan ini menekankan analisis yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol.

3. Sumber Data

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁷

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama pokok dalam penelitian. Yang termasuk sumber data primer adalah BAZNAS dan MUI.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang melengkapi dan menunjang sumber data primer. Yang termasuk sumber data sekunder adalah buku panduan, dokumentasi yang membahas tentang BAZNAZ dalam pembayaran zakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena

⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hal.86

yang diteliti. Artinya peneliti bertugas menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang menjadi sasaran. Dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang sangat jelas tentang permasalahan yang di teliti.⁸

b. Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang di kerjakan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pembayaran Zakat Secara Online di BAZNAS dan MUI di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara mendalam/wawancara terbuka/wawancara intensif/wawancara kualitatif. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap tokoh di BAZNAS dan MUI.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam arti sempit sebagai kumpulan variabel yang berbentuk tulisan, sedangkan dalam arti luas momen, artictact, tape, foto dan sebagainya. Metode ini di gunakan untuk memperoleh data dari data yang telah di bukukan yang berwujud angka-anngka atau benda-benda tertulis.

Di sini peneliti mengambil data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah tahap pengumpulan data tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Secara Online, maka tahap selanjutnya adalah mengelolanya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan antarlain:

1. *Classifying*

⁸Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.112

Mengklasifikasikan data-data yang telah di peroleh agar lebih mudah dalam membaca dan memahami data sesuai dengan kebutuhan.

2. *Verifying*

Memeriksa kembali (menelaah secara mendalam) data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya bisa terjamin. Dalam hal ini dilakuka setelah data-data dan jawaban dari para informan tersebut diklasifikasikan dan diedit, agar validitasnya dapat diakui serta mempermudah dalam melakukan analisis data.

3. *Analyzing*

Menganalisis data agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah di pahami . adapun analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan status fenomena dengan kata-kata atau kalimat.

4. *Concluding*

Pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah di olah untuk mendapatkan jawaban.

6. Teknik Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan dan pengelolaan data tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Secara Online di lakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisanya. Dalam penelitian ini, di pergunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif di lakukan dengan cara pengolahan data dengan mempelajari hasil yang di peroleh pada saat penelitian kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat rangkuman yang berhubungan langsung dengan penelitan ini, sehingga di peroleh arti dan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu di ambil kesimpulan secara umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh untuk apa yang diuraikan dalam skripsi ini penyusun membaginya dalam beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah dalam rumusan masalah beserta tujuan penelitian sebagai deskripsi umum apa yang akan diperoleh melalui penelitian ini. Setelah itu disertai dengan manfaat penelitian ini akan diuji dengan memaparkan hasil penelitian sebelumnya dalam telaah pustaka, kemudian untuk mengarahkan pembahasan dipaparkan metode penelitian dan sistematikan pembahasan.

Bab II : Bab ini penulis akan memaparkan tentang tinjauan umum tentang zakat yang terdiri dari pengertian zakat dan dasar hukumnya, harta yang wajib dizakatkan, sejarah singkat penyari'atan zakat, tujuan dan hakikat zakat, sasaran zakat, hikmah dan manfaat zakat, dan tinjauan umum tentang zakat online yang terdiri dari pengertian zakat online, pelayanan zakat online, pengertian ZIS online bersama, kelebihan dan kekurangan zakat online, serta tinjauan umum tentang pembayaran zakat yang terdiri dari pengertian pembayaran zakat, dan bentuk-bentuk transaksi pembayaran zakat.

Bab III : Bab ini penulis akan memaparkan tentang tinjauan umum tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdiri dari berdirinya BAZNAS Kepulauan Riau, visi misi tujuan dan sasaran BAZNAS, program BAZNAS, layanan BAZNAS, tinjauan umum tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terdiri dari sejarah majelis ulama Indonesia, peranan majelis ulama Indonesia, program kerja MUI Kepri, dan kepengurusan MUI Kepri.

Bab IV : Bab ini penulis akan memaparkan tentang hasil penelitian di badan amil zakat nasional dan majelis ulama Indonesia terkait pembayaran zakat online, proses zakat online, pandangan hukum islam tentang zakat online, dan pendapat para tokoh badan amil zakat dan majelis ulama Indonesia mengenai zakat online, Serta menjelaskan tentang landasan hukum mengenai pembayaranzakat secara.

Bab V : Bab ini penulis akan memaparkan tentang penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini, dan kesimpulan tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Tidak cukup ini saja karena dalam bab ini juga disertakan saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’ dikatakan berkah, karena akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat, *al-namā* ‘pertumbuhan dan perkembangan’ dikatakan tumbuh dan berkembang, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi muzakki dan membantu kesulitan para mustahiq, *ath-thahāratu* ‘kesucian’ dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama’, syirik, kikir dan bakhil, dan *aş-şalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda anatara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah(9): 103 dan Surah ar-Ruum(30): 39

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹⁰

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal.7

¹⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), QS. At-Taubah (9): 103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ¹¹

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.”

Didalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak.

Sedangkan pengertian zakat menurut syara' (terminology/istilah) zakat bermakna sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.¹² Dalam pandangan para ahli fiqh memiliki batasan yang beraneka ragam. Al-Syirbini mengartikan zakat sebagai:¹³

“Nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.”

“Ibrahim 'Usman asy-Sya'lan mengartikan zakat adalah memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim,

¹¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), QS. Ar-Ruum (30): 39

¹² Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012), hal. 2

¹³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.I,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001), hal. 26-28

dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah.”

Ada ulama yang mengartikan zakat sebagai “hak yang wajib yang terkandung dalam harta benda tertentu, untuk golongan masyarakat tertentu, dalam waktu tertentu.”

“Mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang mencapai satu nisab, untuk orang yang berhak menerimanya manakala sempurna pemilikannya dan sempurna satu tahun bagi harta selain barang tambang dan selain hasil tanaman.”

Adapun Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah “suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Arti aslinya adalah tumbuh, suci dan berkat.”

Dapat dikatakan bahwa zakat ialah pemindahan sebagian harta umat dari salah satu tangan umat yang dipercayai oleh Allah untuk mengurus dan mengendalikannya, mengurus harta pemberian yang diserahkan kepada orang-orang kaya ke tangan yang lain orang yang hidupnya susah payah, dan Allah telah menjadikan harta itu sebagai hak dan rizkinya, yaitu golongan fakir.

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁴ Sedangkan menurut al-Mawardi mengartikan zakat sama dengan shadaqah, dan sebaliknya shadaqah sama juga dengan zakat. Pendapat ini berdasarka kalimat-kalimat yang digunakan oleh Al-Qur’an dan Hadits yang umumnya menggunakan kata shadaqah, sedang yang dimaksud adalah zakat.

¹⁴ Muhammad M, *Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah), hal. 10

Dengan demikian zakat menurut istilah adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara' dengan kadar tertentu.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang *sharih*, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits.

1) Dari al-Qur'an terungkap:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ¹⁵

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberikan rahmat,”

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ
وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ¹⁶

”... dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling,”

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَآخُونَكُمْ فِي الدِّينِ ۖ
وَنُقَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ¹⁷

¹⁵Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), QS. An-Nur (24): 56

¹⁶Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), QS. Al-Baqarah (2): 83

¹⁷Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), QS. At-Taubah (9): 11

“jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kamu menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

2) Dasar dari Hadits antara lain:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا¹⁸

“Buatlah mudah, jangan mempersulit”

“Dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas ridla Allah kepada keduanya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda ketika mengutus Mu’adz ra, ke Yaman. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika itu telah mereka ta’ati, maka bertahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi ereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Maka jika ini telah mereka ta’ati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-benda mereka, diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.¹⁹

“Dari Sa’id al-Tha’iyyi ‘Abi al-Bukthariyyi, ia berkata bahwa Abu Kabsyah telah mendengar rasulullah saw bersabda: Ada tiga perkara yang saya bersumpah benar-benar terjadi dan akan saya ceritakan kepadamu, maka ingatlah baik-baik yaitu tidak akan berkurang harta karena berzakat...”²⁰

¹⁸ HR. Bukhari no.69 dan Muslim no.1734

¹⁹ Shahih al-Bukhari, kitab zakat, bab *wujubu al-zakat*, Hadits nomor 1308

²⁰ HR. at-Turmudzi

3. Harta yang Wajib Dizakatkan

Menurut al-Jaziri, para ulama mazhab empat secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu.²¹

- 1) Binatang Ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba).
- 2) Emas dan Perak.
- 3) Perdagangan.
- 4) Pertambangan dan harta temuan.
- 5) Pertanian (gandum, korma, anggur).

Ibnu Rusy, menyebutkan empat jenis harta yang wajib dizakati, yaitu:

- 1) Barang tambang (emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan).
- 2) Hewan ternak yang tidak diperkerjakan (unta, lembu dan kambing).
- 3) Biji-bijian (gandum dan jelai/*sya'ir*).
- 4) Buah-buahan (korma dan anggur kering).

Sementara itu, menurut Yusuf Qardawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati, adalah:

- 1) Binatang ternak.
- 2) Emas dan perak.
- 3) Hasil perdagangan.
- 4) Hasil pertanian.
- 5) Hasil sewa tanah.
- 6) Madu dan produksi hewan lainnya.
- 7) Barang tambang dan hasil laut.
- 8) Hasil investasi, pabrik dan gudang.
- 9) Hasil Pencaharian dan profesi.
- 10) Hasil saham dan obligasi.

²¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.I,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001), hal. 35-36

Memperhatikan pendapat di atas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis harta sebagaimana disebut di atas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

Didin Hadhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:²²

- 1) Zakat profesi.
- 2) Zakat Perusahaan.
- 3) Zakat surat-surat berharga.
- 4) Zakat perdagangan mata uang.
- 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.
- 6) Zakat madu dan produk hewani.
- 7) Zakat investasi property.
- 8) Zakat asuransi syari'ah.
- 9) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis.
- 10) Zakat sektor rumah tangga modern.

Sedangkan dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan tujuh jenis harta yang dikenai zakat, yaitu:

- 1) Emas, perak dan uang.
- 2) Perdagangan dan perusahaan.
- 3) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
- 4) Hasil pertambangan.
- 5) Hasil perternakan.
- 6) Hasil pendapatan dan jasa.
- 7) Rikaz.

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal.36-37

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan di atas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nisab, kadar dan waktu/haul).²³

4. Persenan Zakat yang Wajib dikeluarkan

1) Zakat perdagangan

Setiap kekayaan atau penghasilan hasil dari berniaga atau berdagang wajib dikeluarkan zakatnya. Kekayaan dari berniaga di sini termasuk stok barang dagangan, ditambah uang kontan dan piutang yang masih mungkin kembali. Bila nilai total dari kekayaan dari kegiatan berdagang tersebut, setelah dikurangi kewajiban utang, telah mencapai nisab (yaitu setara nilai 85 gram emas) dan telah berusia satu tahun haul, maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.

2) Zakat pertanian

Bila kamu bermata pencaharian sebagai petani yang menghasilkan makanan pokok juga ada hitungan zakat. Ketentuannya sebagai berikut:

- a. Mencapai nishab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok
- b. Jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di sebuah daerah.
- c. Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10 %
- d. Kadar zakat jika diairi dengan cara disiram (dengan menggunakan lat) atau irigasi maka zakatnya 5%

(Zakat pertanian dibayarkan setiap masa panen).

3) Zakat hewan ternak

Ketentuan zakat hewan ternak berlaku bagi muslim yang memiliki hewan ternak dengan aturan sebagai berikut:

- a. Zakat hewan ternak unta

²³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.I,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001), hal. 37-38

- a) 5 (lima) sampai 9 (sembilan) ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing.
 - b) 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing.
 - c) 15 (lima belas) sampai 19 (sembilan belas) ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing
 - d) 20 (dua puluh) sampai 24 (dua puluh empat) ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing.
- b. Zakat hewan ternak sapi atau kerbau
- a) 30 – 39 ekor sapi /kerbau, zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun
 - b) 40 – 59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun
 - c) 60 – 69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan
 - d) 70 – 79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 tahun. dan seterusnya.
- c. Zakat hewan ternak kambing atau domba
- a) 0 (nol) – 120 ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing.
 - b) 120 – 200 ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing.
 - c) 201 – 399 ekor, zakatnya 3 (tiga) ekor kambing
 - d) 400 – 499 ekor, zakatnya 4 (empat) kambing dan seterusnya setiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 (satu) ekor kambing.
- 4) Emas dan Perak
- Bila memiliki simpanan emas dan perak, jangan lupa membayarkan zakat untuk emas dan perak. Ketentuannya sebagai berikut:
- a. Emas
 - a) Mencapai haul satu tahun
 - b) Mencapai nishab 85 gram emas murni
 - c) Besar zakat 2,5%

- b. Perak
 - a) Mencapai haul setahun
 - b) Mencapai nishab 595 gr perak
 - c) Besar zakat 2,5 %
- 5) Zakat profesi/Penghasilan

Ini adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau penghasilan kamu, makanya disebut juga dengan zakat penghasilan. Ini adalah zakat yang harus dikeluarkan apabila pendapatan kamu telah mencapai nishab atau ukuran tertentu. Saat ini ukurannya adalah pendapatan setara 520 kilogram beras wajib mengeluarkan zakat 2,5%.
- 6) Zakat investasi

Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.
- 7) Zakat tabungan

Setiap orang Islam yang memiliki uang dan telah disimpan selama satu tahun dan nilainya setara 85 gr emas wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.
- 8) Zakat Rikaz

Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikaz, berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen.
- 9) Zakat fitrah

Besar zakat fitrah adalah sekitar 3,5 liter atau 2,7 kilogram beras atau bahan makanan yang dimakan sehari-hari. Zakat ini dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. kamu yang menjadi kepala keluarga dan menafkahi banyak orang, berkewajiban pula mengeluarkan zakat fitrah tanggungan seperti anak, istri, orangtua, dan sebagainya.

5. Sejarah Singkat Pensiari'atan Zakat

Al-Qur'an al-karim semenjak periode Makkah, pada dasarnya telah menanamkan mental kewajiban zakat dalam jiwa para sahabat Rasulullah SAW. Pemerintah atau Negara belum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Ayat 38 surat al-Rum (30), yang diturunkan di Makkah memerintahkan untuk "memberikan hak" kepada kerabat yang terdekat, fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Begitu pula ayat-ayat zakat lainnya, masih memakai bentuk "khabāriyyah" (berita), menilai bahwa penunaian zakat merupakan sikap dasar bagi orang-orang mu'min, dan menegaskan bahwa yang tidak menunaikan zakat adalah ciri-ciri orang musyrik adalah suatu hal yang wajib dilakukan bagi orang-orang mu'min. Oleh karena itu pada praktiknya, para sahabat merasa terpanggil untuk menunaikan semacam kewajiban zakat. Meski ayat-ayat zakat yang turun di Makkah tidak menggunakan bentuk 'amr (perintah).

Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat zakat dengan menggunakan redaksi yang berbentuk 'amr (perintah). Pada periode ini pula Rasulullah segera memberikan penjelasan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, kadar dan nisab serta haul zakat.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban zakat terjadi pada tahun kedua hijrah.²⁴

6. Tujuan dan Hakikat Zakat

a. Tujuan Zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertical dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Artinya secara vertical, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Tujuan ini

²⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.I,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001), hal. 28-29

dasarkan pada pesan yang dikandung surat al-Taubah ayat 103. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.

Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara sesama manusia. Tujuan ini tergambar dalam surat al-Hasyr ayat 7, yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَ
غْنِيَاءِ مِنْكُمْ²⁵

“Apa Saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

Jadi dapat dikatakan bahwa secara horizontal zakat berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakwanan sosial dan menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat dari berbagai perbuatan negative seperti pencurian atau tindakan criminal lainnya, karena harta hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Tujuan secara horizontal ini tampak secara jelas, karena di dalam zakat telah ditetapkan ketentuan dan proseduralnya seperti batas nisab, haul dan kadar zakat

²⁵ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), QS. Al-Hasyr (59): 7

yang harus dikeluarkan serta kriteria para *mustahiq* yang berhak menerimanya.

Kewajiban zakat menjadi tujuan yang bersifat agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang bersifat agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik ini, dapat dirinci kepada dua aspek yaitu aspek kebaktian terhadap Allah dan amal shaleh kepada masyarakat.

Aspek kebaktian terhadap Allah SWT, ialah bahwa menunaikan zakat itu adalah mempersembahkan “ketaqwaan” dengan melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan aspek amal shaleh kepada masyarakat mengandung segi “sosial” dan “ekonomis”. Segi sosial ialah untuk kemaslahatan pribadi-pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis ialah harta benda itu harus berputar di antara masyarakat, menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks ini zakat bertujuan melindungi nasib orang fakir miskin serta untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.

b. Hakikat Zakat

Adapun hakikat zakat, berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya adalah merupakan hak dan bukan merupakan pemberian atau kebaikan hati orang-orang kaya semata. Dengan kata lain, zakat mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak yang legal bagi golongan miskin, baik diminta ataupun tidak.

Hakikat zakat demikian menanamkan kesadaran bahwa segala yang ada di bumi dan di langit sertaseisinya adalah milik Allah, dan harta yang dimiliki seseorang itu pada hakikatnya adalah amanah dari Allah semata. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

... وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ²⁶

“kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”

5. Sasaran Zakat

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al-zakah*, atau *asnaf* atau *mustahiq*, selalu merujuk pada surat at-Taubah:60. Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat.²⁷

Sayid Muhammad Rasyid Ridha berdasarkan surat at-Taubah ayat 60, membagi 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut kepada dua bagian:

- 1) Kepada Individu-individu. Dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat:
 - a. Golongan fakir (*fuqara'*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
 - b. Golongan miskin (*masâkin*) yang tidak mempunyai apa-apa.
 - c. Golongan para pegawai zakat (*'âlimîn*), orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya yaitu para *sa'i* dan petunjuk-petunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk jalan itu.
 - d. Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafati qulûbuhum*), yang memelurkan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam.
 - e. Golongan orang-orang yang terikat oleh hutang (*Ghârimîn*), yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang itu.

²⁶Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), QS. Al-Maidah (5): 17

²⁷Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bandung: Takafur, 2011), hal.190

- f. Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*Ibnu al-sabil*), yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah asalnya.
- 2) Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan Negara. Mereka berhak menerima zakat:
- a. Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing itu diri (individu) atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa, yang dinamakan *fî al-riqâb*.
 - b. Untuk segala kepentingan, masyarakat dan Negara, bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fî sabîli Allah*.²⁸

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut.²⁹

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, bersyukur nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah: 103 dan Surah ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim: 7,

²⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.I,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001), hal. 42-48

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 9-15

وَأَذِّنْ رَبُّكُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ وَلَنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
لَشَدِيدٌ³⁰

“Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambahkan (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.³¹

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman-Nya dalam surah an-Nissa':37,

³⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), QS. Ibrahim (14): 7

³¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), hal. 26

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا³²

“(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.”

Ketiga, sebagai amal bersama (jama’) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di Jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dan jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Baqarah:276.³³

³² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), QS. An-Nissa'(4): 37

³³ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012), hal. 2

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Monzer kahf menyatakan zakat dan system pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat, menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas Negara dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah al-Hasyr: 7,

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ³⁴

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan asset-aset oleh umat Islam. Engan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qardawi adalah ibadah *māliyyah al-ijtima'iyyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang

³⁴ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), QS. Al-Hasyr(59): 7

memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

B. Zakat Online

1. Pengertian Zakat Online

Zakat online adalah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara online datang secara langsung itu melibatkan salah satu pihak salah satunya ATM, internet, website dan zakat provider yang memudahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya.³⁵

2. Pelayanan Zakat Online

Zakat dan infaq adalah ibadah yang berpotensi untuk membawa dampak positif besar kepada masyarakat. Dalam Islam, zakat dan infaq bersifat wajib dan system dasar zakat online ini telah diatur sesuai dalam hukum-hukum Islam.

Penggalangan dan penyaluran zakat dalam skala besar merupakan masalah manajemen yang kompleks. Keberhasilan dalam manajemen zakat/infaq merupakan kunci untuk mewujudkan potensi maksimal zakat dan infaq untuk transformasi sosial. Kemudahan yang ditawarkan zakat antara lain dalam bentuk online internet zakat, mobile zakat, dan card zakat.

Pertama, Online internet Zakat. Melalui layanan online internet, layanan yang dapat digunakan antara lain: pembayaran zakat secara online website LAZ/BAZ yang bersangkutan atau melalui layanan online zakat dari website Bank rekening muzakki. Layanan lain yang dapat digunakan yaitu pembayaran zakat online melalui ATM.

Kedua, mobile zakat. Dengan fasilitas telepon seluler, zakat dapat dibayarkan melalui menu mobile zakat dan sms zakat. Menu mobile zakat, merupakan menu yang telah disediakan dalam setiap layanan selular, sehingga ketika muzakki berniat membayarkan zakatnya tinggal membuka menu yang ada di dalam telepon seluler miliknya. Untuk sms zakat

³⁵ Novita Sari, *Manajemen PKPU dalam Pengelolaan Zakat Online*, (Juni, 2010), hal.25-28

konsepnya sama dengan menu mobile zakat. Perbedaannya sms zakat bisa dilakukan secara manual. Muzakki mengirimkan sms yang berisi nama muzakki, rekening muzakki dan jumlah zakat yang dibayarkan ke zakat service member LAZ/BAZ.

Ketiga, card zakat. Dengan fasilitas ini muzakki dapat membayar zakat melalui debit/kredit yang dimilikinya. Seperti halnya semua teknologi lain, maupun kemunkaran. Salah satu dasar dari strategi PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) adalah penggunaan internet secara efektif sebagai alat untuk menjalankan misi organisasi.

System pembayaran online dalam online internet zakat PKPU ini adalah transfer dana dari rekening muzakki ke rekening PKPU. Informasi yang dikirim muzakki melalui zakat online akan masuk dalam server melalui gateway e-zakat. Selanjutnya, secara otomatis dana di dalam rekening muzakki akan di debit oleh bank jika muzakki melakukan pembayaran melalui fasilitas zakat online. Dana tersebut kemudian dialihkan ke rekening PKPU.

3. Pengertian ZIS Online Bersama

ZIS Bersama adalah Sistem Penerimaan Zakat, Infaq/Shadaqah, Wakaf, Qurban dan Kemanusiaan, yang terhubung dengan Badan/Lembaga Amil Zakat dan Bank yang dapat digunakan oleh Muzakki yang telah menjadi Anggota ZIS Bersama, dengan cara:

- 1) Melakukan perekaman data Zakat, Infaq/Shadaqah, Wakaf, Qurban atau Kemanusiaan, yang akan dibayar di Sistem Registrasi Pembayaran (SRP)
- 2) Melakukan pembayaran melalui fasilitas elektronik banking (Internet Banking, ATM, SMS Banking, dan sejenisnya) yang disediakan oleh Bank.

Manfaat yang diperoleh Muzakki adalah:

- 1) Pembayaran dilakukan dalam satu kali transaksi pembayaran, berdasarkan data Zakat, Infaq/Shadaqah, Wakaf, Qurban dan/atau Kemanusiaan yang direkam dalam satu formulir perekaman sederhana.
- 2) Perekaman data dan pembayaran dapat dilakukan:
 - a) Secara self-assessment melalui jaringan internet, dengan layanan 24 jam/hari, 7 hari/minggu, atau
 - b) Melalui Badan/Amil Zakat untuk layanan Walk-In atau Pick-Up.
- 3) Pembayaran dapat dilakukan dengan memilih Bank dan cara/fasilitas pembayaran elektronis yang disediakan Bank (Internet Banking, ATM, SMS Banking, dll)
- 4) Untuk layanan Walk-In atau Pick-Up, pembayaran dapat dilakukan secara elektronis atau tunai.
- 5) Tidak perlu melakukan konfirmasi pembayaran kepada Badan.Lemabaga Amil Zakat, karena pembayaran bersifat real-time langsung ke rekening Badan/Amil Zakat.
- 6) Memiliki data laporan (historis perekaman dan pembayaran yang pernah dilakukan.
- 7) Dapat memanfaatkan opsi pengurangan pajak (bagi yang memiliki NPWP).

4. Kelebihan dan Kekurangan Zakat Online

e-zakat atau zakat online merupakan system jaringan yang menggunakan teknologi tinggi atau haigh tech, karenanya pembangunan zakat online sebagai bentuk pemasaran zakat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari zakat online ini antara lain:³⁶

- a) Memberikan kemudahan kepada muzakki dalam pembayaran zakat, dibandingkan dengan pembayaran secara manual di kantor-kantor LAZ/BAZ.

³⁶M. Khuzam Khariri, “*Ekonomi Islam: E-Zakat Sebagai Strategi Pemasaran Zakat*”, dikutip dari *wordpress.com/2009/* Pada 27 Maret 2018

- b) Menjadikan zakat lebih dekat dengan masyarakat, karena system pembayaran zakat kini menggunakan system yang mudah dan biasa digunakan masyarakat.
- c) Kinerja amil zakat, terlihat lebih professional. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja amil menjadi lebih tinggi.
- d) Antar cabang LAZ/BAZ dan mobile counter zakat kini dapat terhubung dalam satu jaringan online.

Sedangkan kekurangan dari zakat online antara lain:

- a) Karena zakat online menggunakan teknologi tingkat tinggi, pastinya membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun jaringan e-zakat yang sempurna.
- b) Online internet zakat memanfaatkan fasilitas internet didalamnya. Perlu diketahui, kejahatan *cybercrime* telah banyak di internet, contohnya seperti *carding, hacking, cracking, phising, defacing, spamming, dan malware*.

C. Pembayaran Zakat

1. Pengertian Pembayaran

Pembayaran adalah salah satu aktivitas penting pada setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak dan semakin besarnya nilai transaksi serta resiko, dibutuhkan adanya system pembayaran dan alat pembayaran yang cepat, lancar dan aman. Pembayaran merupakan berpindahnya hak kepemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dikatakan bahwa system pembayaran adalah suatu system yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

2. Bentuk-bentuk Transaksi Pembayaran

Adapun transaksi pembayaran antara lain mencakup hal-hal berikut:

- a. Electronic Data Capturing (EDC) yang ada di merchant/took untuk membaca transaksi yang dilakukan menggunakan alat pembayaran, seperti kartu ATM, debit, dan kartu kredit.
- b. Teller input atau petugas di bank yang melakukan pengiriman dana atas dasar draft perintah transfer yang dibuat oleh pengirim dana.
- c. Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pengganti teller yang dapat melanjutkan instruksi pengiriman dana.
- d. Internet, mobile banking dan phone banking yaitu merupakan alat pembayaran dengan menggunakan aplikasi atau kode didalam handphone.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG BASNAZ DAN MUI KEPULAUAN RIAU

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepulauan Riau

1. Berdirinya BAZNAS Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2002, merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia. Adapun luas wilayah sebesar 525.601 km², terdiri dari lautan seluas 95% dan hanya 5% wilayah darat dengan batas wilayah sebagai berikut:³⁷

Utara : Vietnam dan Kamboja

Selatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

Barat : Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau

Timur : Malaysia dan Kepulauan Kalimantan Barat

Dengan pemekaran ini Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 Kota dan 4 Kabupaten:

1. Kota Tanjungpinang
2. Kota Batam
3. Kabupaten Bintan
4. Kabupaten Karimun
5. Kabupaten Lingga
6. Kabupaten Natuna

Dalam perjalanannya Kabupaten Natuna dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Natuna dan Anambas. Dengan pemekaran ini maka Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 Kota dan 5 Kabupaten.

Langkah selanjutnya dibentuklah kanwil Depag Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki tugas penting dalam bidang Agama, yang secara resmi berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/0385/2006 tanggal 3

³⁷ Mustaimin Husain, *et al*, *Buletin BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau*, Cetakan ke enam, 2015

April 2006. Salah satunya adalah membentuk pengurus BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Undnag-undang No. 38 Tahun 1999, kanwil Depag Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Razali mengusulkan nama-nama pengurus BAZDA Provinsi Kepulauan Riau periode 2006-2009 kepada Gubernur Drs. H. Ismeth Abdullah yang terdiri atas unsur Pejabat Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil Kantor Departemen Agama dan Dinas instansi lainnya, Pensiunan, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Umum dengan Struktur Organisasi sesuai dengan regulasi yang ada. Pada periode ini BAZDA Provinsi Kepulauan Riau mulai berkiprah dalam menjalankan tugas yang diberikan untuk mengoptimalkan potensi zakat di Provinsi Kepulauan Riau, membentuk UPZ pada Badan/Dinas/Instansi tingkat Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pada periode awal dapat membentuk 28 UPZ.

Pengurus Periode 2006-2009 : SK No. 268.a Tahun 2006

Ketua Dewan Pertimbangan : Drs. Eddy Wijaya, MM
Ketua Komisi Pengawas : H. M. Sadar
Ketua Badan Pelaksana : Drs. H. Mustamin Hussain

Pengurus Periode 2009-2012 : SK No. 450.a Tahun 2009

Ketua Dewan Pertimbangan : Drs. Eddy Wijaya, MM
Ketua Komisi Pengawas : Drs. H. Razali
Ketua Badan Pelaksana : Drs. H. Mustamin Hussain

Pengurus Periode 2012-2015 : Perpanjangan Otomatis

Ketua Dewan Pertimbangan : Drs. Eddy Wijaya, MM
Ketua Komisi Pengawas : Drs. H. Razali
Ketua Badan Pelaksana : Drs. H. Mustamin Hussain

Dengan perkembangan yang maju, pada tahun 2011 Pemerintah telah mengubah UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dilakukan adalah untuk memaksimalkan potensi Zakat di Indonesia yang dapat membantu Program Pemerintah dalam memajukan Perekonomian Umat.

Regulasi ini memberikan dampak yang sangat besar dalam pengelolaan zakat di Indonesia selain BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) berubah menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), unsur pimpinan hanya terdiri dari 5 orang yang semua proses rekrutmennya diatur dalam regulasi tersebut, agar pengelolaan zakat dapat lebih professional dan transparan dan accountable.

Pengurus Periode 2016-2021 : SK No. 53 Tahun 2016

Ketua : Drs. H. Mustamin Hussain

Wakil Ketua I : Drs. H. Manimpo Simamora

Wakil Ketua II : Drs. H. Mastur Taher, M.Pd

Wakil Ketua III : Cahyo Budi Santoso, SE, M. Ak

Wakil Ketua IV : Moch. Aminuddin Hadi, SE, S.Sos, MM

Seiring dengan terbentuknya pengurus BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau, selain menjalankan program yang sudah ada juga membuat terobosan baru dalam Pengelolaan Zakat di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi yang sangat besar yang belum dapat dikelola secara professional.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah suatu organisasi yang mengelola zakat secara Nasional. Memiliki kedudukan tertinggi dalam melaksanakan tugasnya mengumpulkan dan mendistribusikan serta mendayagunakan zakat, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan serta kesetaraan sosial. Hal ini amatlah penting karena sejalan dengan Program Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan Indonesia.

BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau sejak berdiri pada Tanggal 28 September 2006 telah melaksanakan tugasnya dengan baik dari sisi Pengumpulan Zakat setiap tahun terus meningkat secara signifikan, dari sisi Penyaluran dan Pendistribusian zakat di antaranya adalah merintis Desa Binaan Zakat, Membangun Rumah Layak Huni Bagi Kaum Dhuafa, Bantuan Beasiswa, Bantuan Konsumtif dan Bantuan Produktif. Hal ini merupakan tugas BAZNAS yang harus terus dikembangkan sehingga pranata sosial dapat terwujud sedikit demi sedikit.

Dari sisi kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan, pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan pendapatan, economic growth with equity. Monser Kahf menyatakan bahwa zakat dan system pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa sebagai akibat dari zaka, harta akan selalu beredar. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Hasyr: 7 "...agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan institusi dan menjadi Tonggak Bimbingan Masyarakat Islam di Kepri termasuk Optimalisasi Pengelolaan Zakat, setiap tahunnya melaksanakan pembinaan baik dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) AMIL maupun kegiatan pembinaan kepada mustahiq, bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadikan zakat sebagai gerakan dalam menciptakan pemerataan Sosial khususnya di Kepri.

Hal ini harus terus dilaksanakan dalam upaya peningkatan pemahaman zakat bagi kaum Muslimin tentang syari'at dan hikmah zakat, sehingga zakat dapat dijadikan gerakan Nasional dala upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi Fakir Miskin.

Hal yang sangat penting juga adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap badan atau lembaga pengelola zakat masih sangat rendah. Karena itu jika badan dan lembaga pengelola zakat akan mengoptimalkan

pengelolaan zakatnya, maka harus dilakukan oleh orang-orang yang amanah, professional, dan memiliki waktu yang cukup.

Dengan berpegang teguh pada visinya BAZNAS Provinsi Kepri akan terus berusaha untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat sebagai badan pengelola zakat, infak, dan shadaqoh yang professional, terpercaya, dan accountable.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAZNAS Kepulauan Riau

Badan Amil Zakat Nasional Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Keputusan No. 268.a Tahun 2006 Tanggal 26 September 2006. Operasionalnya baru dimulai 1 Maret 2007. Badan ini merupakan Lembaga Daerah Non Struktural bersifat Independen, berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Untuk melaksanakan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang diselaraskan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.³⁸

1) Visi

“Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kepri sebagai Pengelola Zakat, Wakaf, Infak dan Sadaqah yang Profesional, Terpercaya dan Accountable”

2) Misi

- a) Menyegerakan Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di instansi-instansi, dinas-dinas, BUMN/D.
- b) Melaksanakan penyuluhan tentang Fiqih Zakat kepada seluruh masyarakat Islam di Provinsi Kepulauan Riau.
- c) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZAWAIS sesuai dengan ketentuan Syar’I, peraturan perundang-undang yang berlaku dan bersifat transparan dan akuntabel.
- d) Mengirimkan tenaga-tenaga terampil BAZNAS untuk mengikuti Diklat baik di tingkat daerah maupun di tingkat Nasional.

³⁸ Mustaimin Husain, *et al*, *Buletin BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau*, Cetakan ke enam, 2015, hal. 4-5

- e) Melaksanakan pelatihan-pelatihan di tingkat provinsi dan Kab/Kota.
- f) Merencanakan program pengelolaan keuangan bantuan Pemerintah secara efisien, efektif, transparan dan tepat guna.
- g) Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas lembaga dan amylin.
- h) Rekonstruksi peran dan fungsi BAZNAS sebagai lembaga keuangan dan pengembangan ekonomi kaum dhuafa.
- i) Pemberdayaan peranan muzakki dalam mengentaskan masalah fakir miskin.
- j) Optimalisasikan pengelolaan ZAWAIS sebagai bagian integrasi dari keseluruhan proses peningkatan mutu kehidupan umat.

3) Tujuan dan Sasaran

- a) Terciptanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang professional dan mandiri,
- b) Terwujudnya manajemen yang tangguh, terpercaya dan bekerja sebagai Ibadah,
- c) Peningkatan Sumber Daya Manusia,
- d) Meningkatkan harkat dan martabat du'afa dan mengurangi jumlah kaum fakir miskin,
- e) Terwujudnya komitmen masyarakat dalam membayar zakat.

3. Program BAZNAS Kepulauan Riau

Adapun beberapa program yang disediakan oleh BAZNAS Kepulauan Riau guna untuk masyarakat tidak mampu dan memberantas kemiskinan, sebagai berikut:³⁹

1) Kepri Sejahtera

³⁹ <https://kepri.baznas.go.id> pada tanggal 26 Maret 2018

Kegiatan penyaluran dana zakat untuk masyarakat muslim yang miskin Produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dengan berbagai bentuk usaha yang bisa dikembangkan.

Bentuk programnya meliputi:

1. Bantuan modal usaha stimulant dan perbaikan tempat usaha.
2. Bantuan modal usaha pengembangan bagi usaha yang sudah ada

2) Kepri Cerdas

Kegiatan penyaluran dana zakat untuk biaya pendidikan dan peningkatan prestasi bagi siswa yang tidak mampu, putus sekolah atau terancam putus sekolah. Dalam hal ini bantuan lebih diutamakan bagi mahasiswa PTN/PTS untuk S1.

Adapun persyaratan untuk mengajukan permohonan adalah sebagai berikut kriterianya:

1. Miskin/tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak terkait
2. Berprestasi (nilai rapor/ijazah minimal 7.5)
3. Surat Tanda Tamat Belajar SMA/Sederajat
4. Surat keterangan diterima masuk Perguruan Tinggi (Lulus seleksi penerimaan)
5. Bantuan hanya diberikan pada awal masuk Perguruan Tinggi
6. Belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak lain
7. Bantuan maksimal Rp. 2.500.000,-
8. Bantuan untuk 50 orang
9. Bantuan lanjutan dapat diberikan dengan syarat nilai IPK 3.0 ke atas
10. Jumlah sesuai biaya SKS pada Perguruan Tinggi bersangkutan

3) Kepri Sehat

Kegiatan penyaluran dana zakat program kesehatan kepada masyarakat tidak mampu untuk keperluan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

Adapun yang termasuk di dalamnya meliputi:

1. Bantuan pembayaran premi kesehatan
2. Bantuan berobat Emergency
3. Bantuan berobat tambahan

Adapun persyaratan untuk mengajukan permohonan adalah sebagai berikut kriterianya:

1. Miskin/tidak mampu
2. Menyertakan surat keterangan tidak mampu dari pihak terkait
3. Tidak ada yang menanggung biaya perobatan dan obat
4. Menyertakan surat keterangan dari dokter yang merawat
5. Santunan maksimal Rp. 2.000.000,- kecuali kebijakan dari pengurus BAZNAS Kepri
6. Belum mendapat bantuan dari pihak lain
7. Berkoordinasi dengan BAZ Kab/Kota

4) Kepri Sosial

Kegiatan penyaluran dana zakat yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana, orang lansia dan anak terlantar. Dalam hal ini meliputi:

1. Bantuan paket sembako
2. Bantuan Konsumtif
3. Bantuan Musafir/Muallaf/Gharimin
4. Bantuan Bencana

Adapun persyaratan untuk mengajukan permohonan adalah sebagai berikut kriterianya:

Pengusaha Kecil

1. Miskin/tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak terkait
2. Taat dan rajin beribadah
3. Usia Produktif

4. Basic profesi sebagai pengusaha
5. Jenis usaha kecil
6. Home industry
7. Bersedia untuk di bina
8. Tidak memakai teknologi tinggi
9. Tidak membutuhkan biaya yang besar
10. Proposal layak dan tidak dibantu oleh lembaga keuangan lainnya
11. Bantuan maksimal Rp. 5.000.000,-

Nafaqah Fakir/Miskin

1. Sudah tidak produktif/tidak mampu untuk bekerja lagi
2. Lanjut usia atau cacat permanen
3. Ada keterangan dari pihak terkait yang menyertakan tidak mampu/hasil survey
4. Tidak dalam tanggung keluarga
5. Santunan maksimal Rp. 250.000,-/perbulan

Ibnu Sabil/Musafir

1. Kehabisan bekal atau tidak ada biaya untuk pulang
2. Santunan sesuai dengan ongkos perjalanan ke tempat asal
3. Bukan perjalanan maksiat

5) Kepri Taqwa

Kegiatan penyaluran dana zakat yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan syiar agama di tengah masyarakat Kepulauan Riau yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keagamaan sampai ke pelosok-pelosok pulau yang ada di Kepulauan Riau.

Adapun bentuk program didalamnya meliputi:

1. Bantuan Operasional Da'i
2. Pembinaan Hafidz
3. Pembinaan generasi muda Islami

4. Bantuan pengembangan syari'at Islam

Adapun persyaratan untuk mengajukan permohonan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Muallaf Kepri Taqwa
2. Menyertakan surat keterangan masuk Islam
3. Santunan berupa modal usaha atau biaya hidup
4. Rekomendasi dari Mushalla/Masjid yang terdekat dengan tempat tinggal
5. Santunan Maksimal Rp. 5.000.000,-

Sedangkan untuk Program Da'wah (ke pulau-pulau)

1. Menyertakan surat pernyataan bersedia ditempatkan di pulau-pulau terpencil dalam jangka waktu tertentu
2. Bersedia mengikuti peraturan yang di tetapkan oleh BAZNAS selama masa tugas
3. Segala biaya dalam masa tugas ditanggung BAZNAS berkoordinasi dengan Depag dan BAZ Kab/Kota
4. Santunan/bantuan kepada imam/khatib

4. Pelayanan BAZNAS Kepulauan Riau

Adapun pelayanan yang disediakan BAZNAS Kepulauan Riau untuk masyarakat sebagai berikut:⁴⁰

1) Zakat Via Payroll System

Zakat Via Payroll System adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan.

Keutamaan pembayaran zakat melalui payroll system:

1. Memudahkan karyawan (penunaian zakat langsung dipotong dari gaji oleh bagian SDM perusahaan)

⁴⁰ <https://kepri.baznas.go.id> pada tanggal 26 Maret 2018

2. Meringankan karyawan (dilakukan setiap bulan secara otomatis)
3. Tertib (karyawan sebagai wajib zakat terhindar dari lupa)
4. Menjadi keikhlasan (tidak berhubungan langsung dengan mustahik)
5. Tepat sasaran dan berdaya guna (penyaluran zakat melalui program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS yang berkesinambungan)

Mekanisme pembayaran zakat melalui payroll system:

1. Manajemen perusahaan memfasilitasi pimpinan karyawan untuk menunaikan zakat dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji
2. Karyawan mengisi form kesediaan membayar zakat melalui potong gaji langsung yang ditujukan kepada bagian SDM atau bagian gaji
3. Pembayaran zakat dilakukan langsung dari gaji setiap bulan dan ditransfer ke rekening BAZNAS oleh bagian keuangan
4. Bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada BAZNAS dalam bentuk file berformat excel
5. Karyawan memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), BSZ (Bukti Setor Zakat) dan Laporan Donasi atau zakat yang ditunaikan.

2) Via E-Card

Bermula dari berkembangnya jaringan ATM (Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine), saat ini apa saja dapat dilakukan via ATM dan konter yang menyediakan layanan mesin EDC. Kartu ATM pun semakin populer, hingga bisa digesek di EDC Swipe dan ditambah dengan pengaman PIN. EDC yang biasa digunakan untuk memproses kartu kredit pun didesign untuk mendukung kartu ATM. Banyak sekali konter memiliki mesin EDC yang dapat memproses kartu ATM atau biasa disebut juga sebagai kartu Debit. Kemudian, seiring perkembangan, ATM dengan PIN ini mulai dinilai kurang praktis

karena harus memasukkan PIN yang butuh waktu untuk melakukannya. Disinilah cikal bakal konsep Uang Elektronik atau E-Wallet itu. Yaitu bagaimana membuat alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) ini lebih praktis tanpa menggunakan PIN.

BAZNAS bekerjasama dengan kalangan perbankan, menyediakan fasilitas pembayaran melalui menu pembayaran zakat di ATM. Di masa depan, BAZNAS akan menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang sekaligus dapat berfungsi sebagai kartu Debit dan ATM, serta E-Wallet. Selain untuk pembayaran data muzakki dan data history pembayaran zakat muzakki dapat diunduh ke dalam kartu elektronik tersebut untuk memudahkan para muzakki dalam menunaikan kewajibannya di mana saja dan kapan saja.

3) Zakat Via Online Payment

Perkembangan teknologi web 2.0 semakin membuat semarak proses transaksi online melalui portal, web dan blog di internet secara mudah, aman dan cepat. BAZNAS menyediakan kemudahan layanan pembayaran zakat, infak shadaqoh dan donasi lain melalui mekanisme online payment atau e-payment dengan bekerjasama dengan pihak perbankan syariah dan konvensional.

Click dan lakukan transaksi pembayaran anda melalui banner online perbankan syariah yang telah bekerjasama dengan BAZNAS, dibawah ini. Para muzakki dapat juga melakukan pembayaran ZIS ke BAZNAS di atm-atm perbankan melalui menu pembayaran zakat, atau datang langsung ke konter-konter perbankan syariah terdekat.

4) Zakat Via Perbankan Syariah

Zakat sebagai pilar ketiga ekonomi syariah, tidak terlepas dari dua pilar yang lain yaitu sektor riil dan sektor keuangan syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah.

BAZNAS telah memiliki rekening dan bekerjasama dengan seluruh perbankan syariah dalam proses penghimpunan zakat nasional.

5) Jemput Zakat

Layanan jemput zakat ini muzakki hanya mengirimkan identitasnya berupa Nama, Alamat, Nomor Hp, dan Email. Selanjutnya mengirimkan ke pihak yang bersangkutan untuk menjemput zakat ke tempat muzakki.

6) UPZ Zakat

Unit Pengumpulan Zakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kab/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Manfaat menjadi UPZ BAZNAS

1) Legalitas;

Dengan mejadikan UPZ BAZNAS, instansi/lebag a secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS.

2) Standarisasi Kualitas;

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar.

3) Optimalisasi Pelayanan;

Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS, BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan

sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai deductible items)

4) Berkualitas dan Berkembang;

Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program upgrading (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS.

5) Bagian dari jaringan Zakat Nasional;

Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, system, prosedur, materi sosialisasi, dll sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.

7) Konsultasi Online

Konsultasi online ini merupakan layanan seputar pertanyaan dari para muzakki atau masyarakat umum seputar ZIS melalui online dengan menyertakan Nama, Email, dan Pesan yang ingin dipertanyakan seputar ZIS.

8) Konfirmasi/Donasi

Konfirmasi/donasi merupakan layanan untuk mengonfirmasikan pembayaran atau donator zakat yang telah dilakukan oleh muzakki. Sehingga muzakki dengan mudah bisa mengecek ulang pembayaran zakatnya.

B. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Riau

1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-

ormas Islam tingkat pusat, yaitu: ⁴¹NU, Muahmmadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat musyawarah para ulama, zu'ama dan ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energy bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Selama dua puluh lima tahun. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah pra ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah;
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional;
- 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

⁴¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia pada tanggal 26 Maret 2018

2. Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, sebagai berikut:⁴²

- 1) Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
- 2) Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
- 3) Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
- 4) Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
- 5) Sebagai perumus konsep pendidikan Islam
- 6) Sebagai pengawal konten dalam media massa
- 7) Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan

3. Program Kerja MUI Provinsi Kepulauan Riau

- 1) Kegiatan Koordinasi MUI Kab/Kota
- 2) Pemurnian Aqidah Daerah Pulau Prov. Kepri
- 3) Muzakarah Menangkal Radikalisme dan terorisme
- 4) FGD Tentang Aliran Sempalan
- 5) Mental Training Generasi Muda
- 6) Brown Strouming Dengan Ormas Islam
- 7) Pelatihan Auditor Halal LPPOM MUI
- 8) Pemantapan Aqidah Saudara Baru (Muallaf)
- 9) Penguatan Aqidah Melalui Pengurus BKMT
- 10) Pembinaan Qalbun Salim
- 11) Sosialisasi Fatwa MUI
- 12) Bahtsul Masail
- 13) Dukungan Usaha Halal MUI

4. Kepengurusan MUI Provinsi Kepulauan Riau

Surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat No: Kep-1249/MUI/XII/2016 Tentang Pengukuhan Susunan dan personalia Dewan Pimpinan MUI Prov. Kepri Masa Khidmat 2016-2021. Dan

⁴² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia pada tanggal 26 Maret 2018

Peraturan Organisasi MUI No : Kep-702/MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia.

1) Dewan Pertimbangan

Ketua : Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si
Wakil Ketua : Dr. Tengku Said Arif Fadillah, S.Sos, M.Si
: Drs. H. Marwin Jmal, M.Ag
: H. Huzrin Hood, SH, MH, MPdi
: Drs. Mastur Taher, MPd\
: Abdul Kahar Has
Sekretaris : Yudi Carsana
: Drs. H. Edi Safrani
Anggota : H. Abd. Razak, AB
: H. Syahrul, S.Pd
: Sirajuddin Nur
: Kyai M. Supeno

2) Dewan Pimpinan Harian

Ketua Umum : KH. A. Karim Ahmad
Ketua : H. Azhar Hasyim, BA
: H. Bambang Maryono, M.Ag
: Dr. Ir. Chablullah Wibisono, MM
: Drs. H. Arusman Yusuf, M.Hi
: Kahiruddin Nasution, B.Ac, SE.
Sekretaris Umum : Drs. H. Edi Safrani
Sekretaris : Drs. H. Erman Zaruddi, MM,Pd
: Fauzi, S.Ag, M.Ag
: Drs. H. Rafris Nawati, MM
: Umar Usman, S.Pd
: Abbas M. Zein, S.Pd, MH
Bendahara Umum : Machmud, S.Sos
Bendahara : Iryani, SE

3) Komisi Fatwa

Ketua : H. Zubad Akhadi Muttaqien

Sekretaris : Ahmad Fauzi Almandaris
Anggota : KH. Usman Ahmad
: H. Muhammad Tahir, SH, M.Hum
: H. Efendy Asmawi, MA.
: H. Robby Kurniawan, M.Ag.
: H. Agus Luqman Hakim, S.Pd.I
: H. Sunarjo, S.Ag,Mhi
: H. Imam Subekti, S.Ag, M.Sy
: H. Bachtiar M. Rum, Lc
: H. Yacub Hasbullag, Lc
: H. Ispiraini Hamdan, Lc
: Drs. KH. Nabhan
: Dr. Suparman, Lc
: H. Utha Chuandra, SH, S.HI
: H. Rostam Fiendi, S.Ag
: Akhmad Syarkoni, SE
: H. Mansur Abdullah, S.Ag
: H. Razamsi Ahmad

4) Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

Ketua : Dr. H. Abd. Wahab Sinambela, Lc, M.Ed
Sekretaris : Drs. H. Samsudin, MM
Anggota : H. Saparilis, S.Ag, M.Si
: H. Mohd. Agil Alamsyah
: M. Alfathoni, M.Pd.I
: Drs. H. Zamroni
: Drs. H. Nasuha
: Drs. H. M. Isa Ansori
: Drs. H. Kholif Ihda Rifa'i
: Drs. H. Edi Batara
: Drs. H. Hamizar
: H. Risman, S.Sos

5) Komisi Hubungan Antar Umat Beragama

- Ketua : Drs. Muhammad Idris. DM, MM, M.Si
 Sekretaris : Edy Akhyari, M.Si
 Anggota : H. Abdul Basyir Amin, S.Ag, M.Pd.I
 : Muhammad Siddiq, Shi
 : H. Muhammad Dirham, S.Ag, MHi
 : Ahmad Maruch Nasucha, S.Hi, S.Ip
- 6) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat
 Ketua : Dr. Muhammad Hasbi, S.Sos, M.Si
 Sekretaris : Dr. H. Slamet Riauwanto Surip, SE, MM
 Anggota : Drs. H. Abdul Manaf Chan
 : Drs. H. Muhammad Saleh Umar
 : Alpian, SE, M.Ak, Ak, AC
 : Kamaruddin Ibrahim, S.Pi
 : Murohman, SE
- 7) Komisi Ukhuwah Islamiyah
 Ketua : H. Rustam Efendi Bangun
 Sekretaris : Drs. H. Heryadi
 Anggota : H. Raja Alhafis, SE
 : Tino, S.Sos
 : Roy Hermanto, S.Pd.I
 : Raja Endang Jaya
 : Pri Hatmi Eko Dwiantoro, M.Ag
 : Raja Sofyan
- 8) Komisi Hukum dan Perundang-Undangan
 Ketua : Endy Maulidi, SH
 Sekretaris : Suryadi, SP, MH
 Anggota : Drs. Manimpo Simamora
 : Iwa Susanti, SH, MH
 : Said Aris Azhari, SH
 : Hos Aris Rhamadhan, SH, MH
 : Perwira Gatra, SH
- 9) Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga

Ketua : Drs. H. Dolly Boniara, M.Si
Sekretaris : Drs. H. Muhammad Syafi'i
Anggota : Dra. Hj. Helma Munaf, M.Pd
: Dra. Khatijah Sugiono
: Sulikhah, S.Ag
: Muhammad Dirham, S.Ag
: Hj. Ermiwati Munir, S.Pd

10) Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

Ketua : H. Mahadi Rahman, S.ag, M.Ag
Sekretaris : Drs. H. Atmadinata, M.Pd
Anggota : Afi Parnawi, S.Pd.I, M.Pd
: H. Abu Sofyan, S.Ag, M.Ag
: Drs. H. Suhardi
: Kholidin, S.Pd

11) Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam

Ketua : H. Teja Alhab
Sekretaris : Drs. H. Abd. Kadir Ibrahim
Anggota : Drs. Tamrin Dahlan
: Drs. H. Riadul Afkar
: Agustian, SH

12) Komisi Pengkajian dan Penelitian

Ketua : Dr. Zamzami A. Karim, MA
Sekretaris : Ing. Iskandarsyah
Anggota : Dr. Muhammad Dali, MM
: Dr. Kalbun Salim
: Dr. Arjon, M.Pd
: Dr. Hj. Khadijah Ismail, M.Pd

13) Komisi Informatika dan Komunikasi

Ketua : Drs. H. M. Rasyidnur, MM
Sekretaris : Ardiansyah, S.Kom
Anggota : Doni Hidayat, Amd, Ro
: Muhammad Dito

: Rahmad Siregar, S.Sos.I

: Syahdi Irfan

14) Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional

Ketua : H. Imbalo Iman Sakti

Sekretaris : H. Abdul Basir Amin, S.Ag, M.Pd

Anggota : H. Hanafi Yunus, Lc

: Drs. H. Erizal Abdullah, MH

: Fatihatullah, SE

: Drs. H. Husaini, M.Sy

: Muhammad Chandra, M.Ed

BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi menciptakan sebuah inovasi adalah suatu yang harus dilakukan oleh suatu lembaga maupun sebuah perusahaan, karena harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada pada saat ini. Masyarakat modern ini lebih banyak paham tentang teknologi dan lebih memilih suatu yang mudah dalam kegiatannya sehari-hari, seperti mudah dalam berbelanja online, memilih transportasi online, dan juga dalam hal pembayaran zakat, infak, maupun sedekah, pastinya memilih sesuatu yang mudah dan terpercaya.

Begitu juga dalam hal pembayaran zakat perlunya inovasi atau pembaharuan dalam hal system pembayarannya, bukan hanya pembayaran langsung dengan datang ke lembaga amil zakat melainkan adanya system pembayaran zakat online. Karena pada dasarnya zakat merupakan kewajiban yang diwajibkan Allah swt kepada ummatnya, maka setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat. Dengan adanya system online maka pembayaran zakat akan menjadi lebih mudah tanpa harus datang langsung ke lembaga amil zakat.


Setiap LAZ atau BAZ pastinya dalam pengelolaanya memiliki komitmen untuk memberdayakan zakat secara baik untuk kemaslahatan umat, karena akan mampu membuat pengelolaan zakat tersebut menjadi baik dan memberikan dampak positif baik untuk para mustahiq maupun badan amil zakat itu sendiri. Di BAZNAS itu sendiri memiliki cara dalam hal mendapatkan donatur maupun muzakki, baik promosi secara online, maupun dalam majalah buletin BAZNAS itu sendiri.

Pembayaran online zakat bertujuan dalam mempermudah para muzakki untuk menyalurkan zakatnya serta untuk perkembangan pembayaran zakat di Indonesia khususnya pada BAZNAS itu sendiri. Dengan majunya teknologi di zaman ini masyarakat pastinya ingin segala sesuatu yang dilakukannya cepat, aman dan terpercaya. Juga untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas karena pembayaran zakat online bisa melalui berbagai platform seperti *internet banking*, *e-money*, *virtual account*, dan yang akhir-akhir ini dikembangkan melalui fitur *e-commerce*. Maka

dengan adanya sistem pembayaran zakat online ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, infaq dan sedekah, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar zakat. Penggunaan sistem online ini memang sangat mudah tinggal kita unduh atau download di playstore seluler, dan langsung bisa digunakan. Dibawah ini akan dijelaskan mekanisme penggunaan sistem pembayaran zakat online “MuzakkiCorner” sebagai berikut:

A. Langkah pertama mengunduh aplikasi MuzakkiCorner di playstore.


Gambar 0.1




B. Kemudian buka aplikasi tersebut dan akan muncul seperti gambar dibawah ini

Gambar 0.2

Gambar 0.3



Gambar 0.4



- C. Setelah muncul menu utama kita diwajibkan mendaftarkan sebagai donatur atau muzakki dengan memasukkan NPWZ dan password. Untuk mendapatkan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) sebelumnya harus registrasi ke BAZNAS dan bisa juga registrasi melalui online. Selanjutnya diwajibkan mendaftarkan dengan mengisi data diri berupa nama, nik, no handphone dan email donator, dan terakhir mengisi donasi yang akan dizakatkan yaitu dengan memilih cara pembayaran yang memiliki dua pilihan yaitu zakat dan infak, apabila ingin berzakat maka

cara pembayaran berupa zakat, dan selanjutnya memasukkan jumlah donasi yang akan dizakatkan. Kemudian kirim.

- D. Dan untuk pembayaran donator atau muzakki mentransfer sejumlah uang yang tertera dalam jumlah donasi yang akan dizakatkan.



Gambar 0.5

Gambar 0.6



Gambar 0.7



- E. Selanjutnya para donator atau muzakki bisa melihat pengeluaran dan pemasukan zakat, dan transaksi zakat yang telah dilakukan donator atau muzakki bisa dilihat di aplikasi tersebut serta mencetak bukti setor transaksi zakat tersebut. Serta donator akan menerima pesan email berupa konfirmasi dari transaksi ini.

Gambar 0.8



- F. Dan terakhir ini gambar dari bukti setor yang diterima donator atau muzakki dari transaksi melalui muzakkicorner tersebut.

Transaksi zakat didalam perharinya memiliki lima butir zakat yang diinput ke dalam sistem informasi jadi secara keutuhan setiap pertahunnya bisa mencetak pengeluaran zakat dan bisa melihat pengeluarannya berapa dan sebagainya, seperti perorangan atau individu melalui MuzakkiCorner yaitu pemungutan dan transaksi zakatnya melalui online. Melalui email muzakki memberikan data secara lengkap beserta nomor yang bisa dihubungi jika ada keperluan yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung, dengan melakukan transaksi yakni mentransfer sejumlah uang yang akan dizakatkan melalui Bank, mobile banking ataupun ATM,

selanjutnya ada bukti notifikasi jika transaksi masuk dan pihak lembaga amil zakat tersebut mengirimkan doa zakat melalui email kepada muzakki.⁴³

Mekanisme pelaksanaan MuzakkiCorner ini pada prinsipnya sudah sesuai dengan syarat sahnya pelaksanaan zakat yaitu niat dan tamlik. Niat atau kehendak melaksanakan zakat tersebut dengan terkirimnya sejumlah uang untuk dana zakat yang diterima dan diteruskan kepada amil zakat sesuai yang dikehendaki muzakki. Dan adanya tamlik yaitu harta zakat yang diberikan kepada mustahiq, dalam hal ini pendistribusiannya diperayakan kepada amil zakat yang dipercaya.

Adapun cara bertransaksi zakat online ini, orang yang bayar zakat lewat aplikasi. Dibandingkan seperti dulu apabila membayar zakat datang langsung kepada imam atau lembaga amil zakat yakni berhadapan langsung beserta ijab dan qabulnya. Namun karena adanya transaksi secara online ini mempermudah para muzakki untuk membayar zakat tanpa harus datang langsung ke pihak pemungut zakatnya. Kemudian bisa mengetahui data masuk dan keluarnya zakat tersebut melalui aplikasi zakat online ini. Aplikasi seperti “*Muzakki Corner*” bisa diunduh melalui telepon seluler, sehingga memudahkan muzakki untuk membayar zakat, mengetahui informasi-informasi seputar zakat baik pemasukan maupun pengeluarannya.

Syarat dan rukun zakat yaitu adanya muzakki dan ada mustahiknya, menyerahkan zakat dengan adanya ijab dan qabul, adanya zakat dengan jumlah uang sekian, zakat profesi dan zakat maalnya secara langsung menyerahkan kepada amil zakat dan langsung diterima oleh amil zakat untuk diserahkan kepada para mustahik. Namun dengan adanya kemajuan teknologi yang hanya memerlukan data dan transaksi secara online dan tidak perlu ijab qabul secara langsung, membuat beberapa tokoh masyarakat berbeda pendapat dalam pembayaran zakat online apakah bisa pembayaran zakat tersebut tanpa ijab dan qabul secara langsung dan tanpa mendoakan secara langsung.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Mastur Taher (Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional, Tanjungpinang Kepulauan Riau) pada 12 Maret 2018, di Kantor Baznas Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Drs. H. Mustamin Hussain selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepulauan Riau menjelaskan kegiatan zakat dibuat seperti konter-konter bukan hanya online tetapi offline juga, karena muzakki harus mengisi data-data dan tidak langsung masuk ke rekening. Baznas Kepulauan Riau bercita-cita akan kearah online tapi belum tercapai termasuk di baznas pusat juga seperti tu, tetapi tidak tertutup kemungkinan karena sudah banyak orang-orang yang bertransaksi melalui telepon seluler untuk mengirim uang yang dizakatkan ke rekening baznas. Namun ada hukum syariahnya yang belum pas karena ada ayat di Al-Qur'an dalam surah Al-Taubah ayat 103.⁴⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁴⁵

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya dosamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kalau online tidak mengetahui siapa orang yang berzakat tetapi uangnya ada jadi gimana bisa di doakan. Jangan sampai online zakatnya masuk tetapi orangnya tidak didoakan, namanya tidak ada dan bertentangan dengan surah Al-Taubah ayat 103 diatas karena itu perintah, khawatirnya kalau online uangnya masuk tetapi nama muzakki tidak ada dan tidak bisa mendoakan, jadi hal seperti ini dimasukkan dengan ayat tersebut tidak boleh dilanggar.

Karena itu muzakki yang mengetahui tentang zakat online seharusnya merasa rugi, karena utamanya orang berzakat selesai pembayaran zakat harus didoakan, karena Allah SWT menurunkan ayat tersebut tidak boleh dilanggar. Apabila zakat online rugi maka sama saja muzakki tersebut berinfak dan shadaqah bukan zakat,

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Mustaimin Husain (Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Tanjungpinang, Kepulauan Riau) pada 12 Maret 2018 di Kantor Baznas Tanjungpinang, Kepulauan Riau

⁴⁵ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), QS. At-Taubah (9): 103

seperti contoh jika melihat orang yang tidak mampu lalu kita memberinya sejumlah uang dengan niat berzakat maka tidak bisa seperti itu, karena orang tersebut yang menerimanya hanya mengucapkan terimakasih. Lebih baik jika dengan duduk dan melakukan ijab qabul, itulah bedanya offline dan online. Tetapi saya juga tidak menyalahkan orang yang melakukan zakat online dengan teknologi pengetahuan sekarang yang lebih mudah dan praktis, tetapi dalam segi syariah hilang.

Penjelasan beliau amil terbagi menjadi dua yaitu amil di musim dingin yaitu anak-anak muda, dan amil di musim panas yaitu komandonya abu bakar. Pada saat surah Al-Taubah ayat 103 turun bertepatan pada musim panas, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, bagaimana cara mendoakan orang yang berzakat itu? Rasulullah saw menjawab ucapan kalimat ini “Semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberi ganjaran apa yang engkau keluarkan dari harta yang engkau miliki, semoga engkau sekeluarga di jadikan Allah suci lahir dan bathin” itu doa yang diajarkan Rasulullah saw kepada para sahabat pada waktu itu. Maka menurut beliau rugi apabila menggunakan zakat online, lebih baik langsung menemui amil. Zakat harus melewati amil dan ayatnya jelas dan apabila ingin berzakat harus mencari amil dahulu jangan seenaknya mengeluarkan zakatnya barangkali ada manfaatnya, manfaatnya antara lain amil bisa menyampaikan berapa zakat yang harus dikeluarkan. Jadi amil harus menanyakan berapa harta yang dimiliki oleh orang yang akan berzakat, apabila tidak dilakukan amil maka ia akan bertanggung jawab kepada Allah SWT, itulah mengapa zakat harus melalui amil. Dan muzakki boleh mencatat dan meminta kepada amil zakat kemana masuk distribusi zakat tersebut.

H. Zubad Akhadi Muttaqien selaku Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Riau menjelaskan terkait kemajuan teknologi yang pesat ini, sehingga membentuk aplikasi zakat online untuk memudahkan para muzakki bertransaksi atau membayar zakat tanpa harus datang langsung ke pihak pemungut zakat dan lembaga amil zakat, yang hanya membayar zakat melalui aplikasi secara online dengan tidak mengganggu aktivitas para muzakki tersebut. Beliau mengatakan tidak disyaratkan penyerahan zakat kepada penerimanya secara langsung, tidak masalah apabila transaksi zakat dikirim melalui bank. Jika muzakki mentransfer ke

rekening pihak penerima zakat atau pemungut zakat maka dianggap ia telah menerimanya. Karena mentransfer uang di rekening tertentu sudah dianggap ada akad.⁴⁶

Sebagaimana disampaikan dalam Keputusan Majma' Al-Fiqhi Islami, diantara bentuk akad adalah dengan cara ditransfer atau dititipkan melalui via rekening atau wesel. Syeikh Ibnu Ustaimin mengatakan bahwa termasuk akad jika ada orang berkata “ambillah/bayarlah dari rekening saya sejumlah uang untuk rekening seseorang.” Begitu juga jika uang tersebut ditransfer ke rekening yang diberikan kuasa (muwakkal) bagi penerima zakat. Begitu juga tidak mengapa jika mentransfer uang kepada orang yang mengurus pendistribusian zakat (amil zakat) yang akan dibagikan ke penerimanya dengan ketentuan jangan sampai lama. Berdasarkan HR. Bukhari dan Muslim:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا⁴⁷

“buatlah mudah dan jangan mempersulit”

Artinya jika transaksi zakat melalui atm, transfer dan sebagainya menjadi jalan kemudahan berzakat dan jelas rekening lembaganya maka diperbolehkan. Yang terpenting harus diingat adalah asal hukum tidak bolehnya bermuamalah dengan bank riba. Kemungkinan melakukan transfer melalui bank syariah atau dari cara yang diperbolehkan dan tidak bertransaksi melalui bank yang berbasis riba.

Namun bagaimana mentransfer uang melalui bank riba, tidak ada masalah, insyaAllah, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ⁴⁸

⁴⁶Wawancara dengan Bapak H. Zubad Akhadi Muttaqien (Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanjungpinang, Kepulauan Riau) pada 13 Maret 2018, di Kantor Majelis Ulama IndonesiaTanjungpinang, Kepulauan Riau

⁴⁷ HR. Bukhari no.69 dan Muslim no.1734

“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.”

Namun bila mungkin sebaiknya mentransfer melalui bank-bank Islam atau melalui cara yang diperbolehkan, maka tidak boleh mentransfer melalui bank-bank riba. Demikian juga menyimpan uang, bila masih bisa dilakukan di bank-bank Islam atau di badan-badan usaha Islam, tidak boleh menyimpannya di bank-bank berbasis riba, karena hilangnya unsur darurat. Hanya Allah yang bisa memberikan taufiqNya.

Karena ketika seseorang memanfaatkan transfer langsung lewat ATM atau bank, biasanya ia sudah memastikan jumlah zakat yang harus ia keluarkan. Ia juga sudah tau bahwa rekening yang dituju merupakan rekening yang dikhususkan untuk membayar zakat. Karena sebelumnya pihak pengelola zakat sudah melakukan sosialisasi sebelumnya.

Karena beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam berzakat adalah pemberi zakat muzakki, harta zakat, dan penerima zakat mustahiq. Seorang muzakki haruslah orang yang memiliki harta mencapai nisab dan memenuhi kriteria wajib zakat. Sedangkan harta zakat adalah harta yang diperbolehkan sebagai zakat. Unsur penting lainnya, walau bukan suatu keharusan, dalam penyerahan zakat adalah pernyataan zakat dan doa penerima zakat. Karena pada dasarnya ijab qabul tidak termasuk salah satu rukun zakat. Ijab qabul juga tidak termasuk syarat sah zakat. Karena, ibadah zakat sebenarnya berbeda dengan akad jual beli, wakaf, hutang piutang maupun gadai dan sejenisnya yang harus melakukan akad dengan ijab qabul secara langsung.

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, dalam Fiqhuzzakat-nya, berpendapat bahwa, “Seseorang pemberi zakat muzakki tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzakki (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah.” Artinya seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara online kepada Lembaga Amil Zakat.

⁴⁸ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), QS. Al-An'am(6): 119

Tetapi jangan lupa untuk melakukan konfirmasi ke Lembaga Amil Zakat disertai dengan konfirmasi zakat secara tertulis dalam bentuk pernyataan zakat. Dengan konfirmasi zakat atau transfer ke rekening zakat secara khusus akan memudahkan amil dalam mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq).

Maka tidak ada yang salah apabila muzakki melakukan transaksi zakat online, seperti yang sudah dijelaskan di atas ijab qabul tidak ada dalam rukun zakat, syarat utama didalam zakat ialah niat dan “*tamlik*” memindahkan kepemilikan kepada penerimanya. Secara muamallah, pembayaran zakat tersebut berbeda dengan transaksi jual beli yang mewajibkan akad dan ijab qabul. Selama ada muzakki, harta yang akan dizakatkan, serta adanya penerima zakat, maka pembayaran zakat secara online dalam Islam diperbolehkan selama tidak mengundang mudharatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses transaksi zakat online menggunakan aplikasi online, muzakki hanya mendownload aplikasi seperti MuzakkiCorner dan melakukan pengisian identitas serta memasukkan berapa nilai donasi yang akan dizakatkan. Sehingga muzakki hanya mentransfer sejumlah uang sesuai donasi yang akan dizakatkan. Dan muzakki akan menerima bukti setor transaksinya serta muzakki bisa melihat pemasukan dan pengeluaran zakat didalam aplikasi MuzakkiCorner tersebut.
2. Menurut pandangan Hukum Islam pengelolaan zakat online diperbolehkan, karena melakukan transaksi zakat secara langsung serta melakukan ijab qabul tidak diharuskan dan tidak ada didalam rukun dan syarat zakat. Selama pembayaran zakat online tersebut tidak mengundang mudharatnya.
3. Menurut tokoh Baznas melakukan pembayaran zakat online akan merugikan para muzakki, dijelaskan dalam surah Al-Taubah [9] 103. Sedangkan menurut tokoh MUI melakukan pembayaran zakat online diperbolehkan dan sah, karena tidak disyaratkan penyerahan zakat kepada penerimanya secara langsung, tidak masalah apabila transaksi zakat dikirim melalui bank. Karena mentransfer uang di rekening tertentu sudah dianggap ada akad.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang telah diperoleh maka pada kesempatan kali ini peneliti dapat memberikan beberapa saran:

1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan dan memberikan kontribusi pemahaman kepada masyarakat tentang zakat online tersebut.
2. Dengan perkembangan teknologi ini lembaga zakat lebih optimal lagi dalam mengelola zakat dan muzakki juga harus lebih optimal lagi dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar zakat dengan program yang sudah dipermudah oleh lembaga zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.I,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001)
- Didin Hafidudin ,*Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- <https://kepri.baznas.go.id> diakses pada tanggal 26 Maret 2018
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia diakses pada tanggal 26 Maret 2018
- Kukuh Misbahul Munir, *Anilisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online*, (April, 2017)
- Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012)
- M. Khuzam Khariri, “*Ekonomi Islam: E-Zakat Sebagai Strategi Pemasaran Zakat*”, dikutip dari wordpress.com/2009/ Pada 27 Maret 2018
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009)
- Muhammad M, *Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah)
- Mustaimin Husain,*et al*, *Buletin BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau*, Cetakan ke enam, 2015
- Mustaimin Husain,*et al*, *Buletin BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau*, Edisi Desember, 2016
- Novita Sari, *Manajemen PKPU dalam Pengelolaan Zakat Online*, (Juni, 2010)
- Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016)
- Shahih al-Bukhari, kitab zakat, bab *wujubu al-zakat*, Hadits nomor 1308
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Wawancara dengan Mustaimin Husain (Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Tanjungpinang, Kepulauan Riau) dan Bapak Mastur Taher (Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional, Tanjungpinang Kepulauan Riau) pada 12 Maret 2018, di Kantor Baznas Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Wawancara dengan Bapak H. Zubad Akhadi Muttaqien (Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanjungpinang, Kepulauan Riau) pada 13 Maret 2018, di Kantor Majelis Ulama Indonesia Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bandung: Takafur, 2011)

Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt)

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015)

Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press)



Gambar 1.1

Suasana Kantor Baznas Kepulauan Riau



Gambar 1.2

Pemberian Majalah Buletin Baznas Kepulauan Riau




Gambar 1.3

Dokumentasi setelah melakukan wawancara di Baznas Kepulauan Riau



Gambar 1.4

Saat melakukan wawancara di Baznas Kepulauan Riau



Gambar 1.5

Surat Jawaban telah melakukan penelitian di MUI Kepulauan Riau



Gambar 1.6

Surat Jawaban telah melakukan penelitian di BAZNAS Kepulauan Riau